

## Peluang Meningkatnya Eksistensi Asuransi Syariah di Sumatra Utara: Studi Kasus PT Prudential Life Assurance Syariah Binjai

Muhammad AL Fazri<sup>1</sup>, Yusrizal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
[muhammadalfazri1210@gmail.com](mailto:muhammadalfazri1210@gmail.com)<sup>1</sup>, [yusrizal@uinsu.ac.id](mailto:yusrizal@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTACT

*Over the past few years, sharia insurance has become one of the most discussed insurance products among the public. This insurance is here to fulfill the interests and desires of many people who expect an insurance product that is halal and in accordance with sharia provisions. Islamic jurists are fully aware that the legal status of Islamic insurance has never been established. The thought of Islamic insurance emerged when there was cultural acculturation between Islam and Europe. Based on this, Islamic jurists encourage the Islamic community to open insurance companies that use sharia principles.*

**Keywords:** *Sharia Insurance, Development, Existence*

### Abstrak

Selama beberapa tahun terakhir, asuransi syariah menjadi salah satu produk asuransi yang banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat. Asuransi ini hadir untuk memenuhi kepentingan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan adanya sebuah produk asuransi yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Para ahli hukum Islam menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan. Pemikiran asuransi syariah muncul ketika terjadi akulturasi budaya antara Islam dan Eropa. Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum Islam mendorong masyarakat Islam untuk membuka perusahaan-perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Asuransi Syariah, Perkembangan, Eksistensi*

### PENDAHULUAN

Asuransi syariah penting karena dapat membantu masyarakat melindungi diri secara finansial. Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah berjalan dengan baik, khususnya di Sumatera Utara. Asuransi syariah dapat tumbuh lebih besar lagi di masa depan jika pasar keuangan syariah terus berkembang. Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah.

Asuransi syariah telah lama hadir dalam industri keuangan syariah di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk yang besar dan mayoritas beragama Islam, diharapkan akan terus berkembang. Hal inilah yang selalu menjadi sorotan, khususnya di bidang syariah. Keberadaan asuransi syariah atau takaful terus berkembang dan menjadi bukti kontribusinya terhadap pasar asuransi Indonesia. Sebagai negara Muslim terbesar, memiliki 237,53 juta Muslim

per 31 Desember 2021. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah tersebut setara dengan 86,9% penduduk Indonesia yang mencapai 273,32. jutaan orang. Jumlah tersebut merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk asuransi syariah. Pengembangan asuransi syariah nasional dari tahun 2014 hingga 2016 dilakukan atas dasar Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah menjadi penyebab utama masih rendahnya kepemilikan asuransi syariah.

Usaha perasuransian merupakan lembaga non bank yang fungsinya hampir sama dengan bank yaitu membantu masyarakat dalam mengelola risiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Meskipun lembaga keuangan syariah mulai berkembang di seluruh pelosok tanah air, Indonesia saat ini memiliki banyak lembaga non-bank, khususnya syariah, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan produk asuransi syariah.

Sejak tahun 2007, Prudential Indonesia telah memiliki Unit Usaha Syariah. Pada tanggal 1 September 2007, Prudential Indonesia memperkenalkan produk Unit Link berbasis syariah, yang dikenal dengan PRU Syariah atau PRUlink Syariah, sebagai penawaran asuransinya. Sejak saat itu, Prudential Indonesia telah mendapatkan reputasi sebagai penyedia asuransi jiwa pertama di Indonesia untuk produk unit link. Bahkan dari data laporan keuangan teraudit prudential tahun 2021 total asset unit usaha syariah prudential sebesar Rp7,7 Triliun, ujah sebesar Rp2,1 Triliun dengan Total RBC tabarru 425% dan Kontribusi Tabarru termasuk Ujah sebesar Rp2,9 triliun.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. Asuransi Syariah**

#### **a. Definisi Asuransi Syariah**

Asuransi syariah telah muncul sebagai salah satu produk asuransi yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Asuransi ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan banyak individu yang mencari asuransi halal yang sesuai dengan hukum syariah. Melalui penghimpunan dan pengadministrasian dana tabarru yang menawarkan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sejalan dengan prinsip syariah, asuransi syariah merupakan upaya saling melindungi dan membantu sesama pemegang polis (peserta).

Berbeda dengan asuransi konvensional yang beroperasi dengan prinsip risk transfer, di mana risiko dari pemegang polis dialihkan ke perusahaan asuransi, asuransi syariah beroperasi dengan prinsip risk sharing, di mana risiko dari satu orang atau pihak ditanggung oleh semua pihak. orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang mengambil risiko, dapat diklaim bahwa fungsi perusahaan asuransi syariah adalah mengelola operasi dan investasi dari berbagai uang yang diterima dari pemegang polis. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah didasarkan pada prinsip pertukaran, sedangkan akad yang digunakan dalam asuransi konvensional didasarkan pada prinsip saling mendukung antara sesama pemegang polis dengan

wakil pemegang polis/usaha asuransi syariah (jual-beli). Pada dasarnya baik asuransi tradisional maupun asuransi syariah memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memilih produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Dewan Syariah Nasional mengklaim bahwa asuransi syariah adalah upaya sekelompok orang untuk saling menjaga dan mendukung. Ini dicapai melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru), yang menawarkan pengembalian yang dapat diprediksi sebagai imbalan untuk mengatasi risiko tertentu melalui penggunaan kontrak (perjanjian) yang sesuai oleh syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sistem dimana anggota menyumbangkan seluruh atau sebagian dana yang akan digunakan untuk menyelesaikan klaim jika anggota mengalami musibah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tugas perusahaan asuransi dalam asuransi syariah terbatas pada pengelolaan aspek operasional dan keuangan dari uang yang diterimanya.

#### **b. Dasar/Hukum Asuransi Syariah**

Dewan Asuransi Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia DSN - MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mengatur tentang asuransi syariah. Bagian pertama membahas tentang pengertian asuransi syariah yang disebut juga dengan ta'amin, takaful, atau tadhamun, yaitu suatu usaha sekelompok orang atau pihak untuk saling melindungi dan membantu satu sama lain melalui penanaman harta dan (tabarru), yang menawarkan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan syariah.

Setiap peserta asuransi syariah menyisihkan uang sebagai sumbangan amal yang dikenal dengan istilah tabarru dengan maksud untuk saling membantu dan membela. Akibatnya, asuransi syariah mengadopsi konsep pembagian risiko, di mana peserta saling berbagi risiko daripada gagasan transfer risiko (risk transfer). Tabungan dan dana tabarru merupakan bagian besar dari uang yang dibayarkan oleh peserta. Peserta asuransi syariah menitipkan dana tabungan berupa uang, dan dana tersebut dialokasikan sebagai bagian bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih setiap tahun. Apabila peserta melakukan klaim berupa klaim nilai tunai atau klaim manfaat asuransi, dana tabungan dan alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta. Dana yang ditujukan khusus untuk tujuan amal atau terkait disebut tabarru. Jika suatu saat akan digunakan untuk menyelesaikan klaim atau manfaat asuransi, peserta asuransi benar-benar berkontribusi tabarru.

Al-Qur'an memiliki beberapa nash yang dapat menjadi landasan bagi asuransi syariah, antara lain sebagai berikut: Firman Allah SWT menyatakan perlunya perencanaan masa depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. al-Hasyr: 18).

Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."* (QS. al-Maidah: 1).

Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (QS. al-Maidah :2).

### c. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Asuransi syariah (takaful) beroperasi berdasarkan prinsip perlindungan peserta, dukungan, dan tanggung jawab bersama. Perusahaan asuransi syariah diwajibkan atau dipercaya oleh peserta untuk menangani premi, tumbuh secara legal, dan memberikan kompensasi kepada korban bencana sesuai dengan ketentuan polis. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wali (mudhârib) dan peserta sebagai pemilik modal (shâhibu al-mâl). Keuntungan dari pertumbuhan dana dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan rasio yang diputuskan di awal kontrak. Dua bagian dari sistem asuransi syariah adalah sebagai berikut:

#### ➤ Sistem produk tabungan (ada unsur Saving).

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabarru'. Rekening tabungan peserta merupakan dana milik peserta yang dibayarkan bila:

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri dan Peserta meninggal dunia.

Rekening tabarru' adalah kumpulan sumbangan amal yang dilakukan oleh peserta ke rekening amal untuk tujuan tolong-menolong dan gotong royong, yang dibayarkan jika:

- peserta meninggal dunia
  - Perjanjian berakhir (jika ada kelebihan dana)

Untuk mencegah komponen dari maisir dan gharar dalam asuransi syariah, pendekatan ini menerapkan akad takafuli dan akad mudharabah. Selain itu, kumpulan dana peserta ini diinvestasikan setelah biaya asuransi (klaim dan premi reasuransi) dibagi dan didistribusikan sesuai dengan konsep mudharabah. Sesuai kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan peserta, proporsi pembagian

mudharabah ditetapkan dengan nisbah yang ditetapkan, seperti 70:30, 60:40, dan seterusnya.

➤ **Sistem pada produk non saving (tidak ada unsur tabungan)**

Akun tabarru peserta akan dikreditkan dengan setiap premi yang dibayarkan. Secara khusus, kumpulan uang peserta dimaksudkan sebagai kontribusi dan sumbangan amal untuk kepentingan satu sama lain. Penghimpunan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Pada saat peserta:

- Peserta meninggal dunia dan
- Perjanjian berakhir (bila terdapat kelebihan dana).

Penghimpunan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Setelah biaya asuransi (klaim dan premi reasuransi) dikurangi hasil investasi dan dikeluarkan zakatnya, peserta dan perusahaan akan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam nisbah tetap (porsi bagi hasil) berdasarkan kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan peserta.

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa usaha sebagai penanggung amanah peserta untuk mengelola premi, beroperasi secara legal dan memberikan santunan kepada mereka yang tertimpa musibah sesuai ketentuan pertanggungan. Dimulai dengan sistem yang melibatkan komponen tabungan dan berlanjut ke sistem yang tidak melibatkan komponen tabungan, mekanisme asuransi jiwa syariah diklasifikasikan menjadi dua kategori. Semua premi adalah uang peserta setelah biaya bisnis untuk layanan pengelolaan dana dikurangi. Karena pembayaran klaim diambil dari uang tabarru' peserta, korporasi tidak mengeluarkan uang dari kasnya saat klaim dilakukan.

## **2. Asuransi Konvensional**

### **a. Pengertian Asuransi Konvensional**

Penting bagi kita untuk memahami pengertian asuransi sebelum mendalami lebih jauh pengertian asuransi tradisional. Asuransi menurut definisi adalah kontrak antara bisnis (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung). Pengaturan ini selanjutnya akan menjadi dasar untuk pembayaran premi kepada korporasi, dalam contoh ini, sebagai imbalan untuk menurunkan atau mengganti kerugian. Pemegang polis juga akan ditanggung berdasarkan perjanjian atas risiko kerugian dan segala potensi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Dengan cara ini, ketika seseorang menanggung sesuatu baik itu diri mereka sendiri, keluarga mereka, harta benda mereka, atau hal-hal lain mereka melepaskan barang yang diasuransikan atau membagi kerugian dengan penyedia asuransi.

Sebaliknya, asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang menekankan gagasan jual beli risiko (risk transfer). Dengan kata lain, premi dimaksudkan untuk mengalihkan risiko keuangan dari tertanggung ke perusahaan asuransi. Atau dengan kata lain, risiko keuangan perusahaan asuransi akan sepenuhnya ditanggung oleh tertanggung yang membeli atau mendaftar sebagai peserta asuransi. Hal ini jelas berhubungan negatif dengan gagasan asuransi syariah yang lebih mengutamakan pembagian risiko. Asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang menekankan

ide jual beli risiko (pengalihan risiko), dengan bertanggung membayar premi kepada penyedia asuransi untuk mentransfer risiko ekonomi. Dengan kata lain, risiko finansial perusahaan asuransi akan sepenuhnya ditanggung oleh tertanggung yang mendaftar sebagai peserta program asuransi.

#### **b. Dasar Hukum Asuransi Konvensional**

Peraturan yang mengatur tentang asuransi telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan undang-undang yang sekarang mengatur tentang perasuransian (UU Perasuransian). Menurut Pasal 1, asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan pembayaran premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan: Penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau potensi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. memberikan pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan hidup tertanggung dengan manfaat yang telah diputuskan jumlahnya dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Selain itu, Undang-undang mencantumkan undang-undang asuransi dasar tambahan, termasuk sebagai:

- Pasal 1320 dan Pasal 1774 KUHP

Dalam membuat perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berjalan dengan baik.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu persetujuan para pihak yang mengikatkan diri, kesanggupan untuk mengadakan suatu ikatan, suatu hal tertentu, dan alasan yang tidak haram. Pasal 1774 KUH Perdata, yang mengatur tentang perjanjian pertanggungan yang lazim, menggolongkan pertanggungan sebagai perjanjian yang berisiko yang disamakan dengan perjudian (spekulasi).

- KUHD BAB 9 Pasal 246

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) Bab 9 Pasal 246 menjelaskan tentang jenis pertanggungan asuransi, batas maksimum pertanggungan, alasan pembatalan proses pertanggungan, proses klaim yang berlaku, sampai dengan pertanggungan disiapkan dalam tertulis dalam dokumen kebijakan.

- PP No. 63 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992. Pada dasarnya tujuan yang dikandung sama dengan peraturan sebelumnya yaitu penyelenggaraan usaha perasuransian.

Ini terdiri dari pedoman untuk mengoperasikan industri asuransi dengan cara yang mendorong pertumbuhan nasional dengan tetap berpegang pada praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

#### **c. Mekanisme Operasional Asuransi Konvensional**



Metode transfer risiko adalah bagaimana asuransi tradisional beroperasi. Peserta asuransi menyerahkan risikonya kepada perusahaan asuransi, yang kemudian bertindak sebagai penanggung secara keseluruhan. Tuntutan, kesesuaian, dan kemampuan masing-masing peserta asuransi menentukan semua variasi ini. Asuransi tradisional bergantung pada transparansi lengkap mengenai pembeli, penjual, harga, dan faktor lainnya. Alokasi uang dan investasi yang dilakukan oleh peserta asuransi sepenuhnya berada dalam kendali pemilik dana asuransi tradisional. sistem klaim asuransi khas yang membandingkan risiko dan modal dan menerima pembayaran pertanggung langsung dari penyedia asuransi. Dalam kasus asuransi tradisional, hanya satu individu yang dapat ditanggung oleh polis.

### **3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional**

Filosofi manajemen adalah perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi tradisional (Non Syariah). Sementara asuransi tradisional (non-syariah) mentransfer risiko, perlindungan syariah menggunakan paradigma manajemen risiko bersama. Gagasan manajemen asuransi tradisional dalam bentuk Transfer Risiko adalah perlindungan dalam bentuk pemberian tanggung jawab tanggung jawab perusahaan asuransi menanggung risiko keuangan dari kematian atau kehidupan orang yang dipertanggung. Atau, dengan kata lain, orang yang membeli atau mendaftar di asuransi konvensional akan terkena risiko keuangan dari perusahaan asuransi. Berbagi Risiko, yaitu bagaimana asuransi syariah dikelola, adalah sebuah konsep di mana semua peserta bekerja menuju tujuan yang sama — saling membantu—misalnya, dengan berinvestasi dalam aset atau tabarru, yang menawarkan jadwal pengembalian untuk mengelola risiko tertentu melalui menggunakan akad syariah dan pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan imbalan Ujrah. Anda harus menyadari sejumlah perbedaan praktis antara syariah dan perlindungan tradisional selain yang fundamental ini.

- **Kontrak/ Perjanjian /Akad**

Sesuai dengan hukum Islam, akad/akad dalam asuransi syariah adalah akad hibah (semacam akad tabarru'), yang berfungsi sebagai sarana ta'awwun (saling membantu/membagi risiko antar peserta). Sedangkan perjanjian asuransi tradisional merupakan kontrak perlindungan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi yang diasuransikan.

- **Kepemilikan Dana**

Uang Kepemilikan Bersama (keuangan kolektif peserta) dilaksanakan melalui Dana Perlindungan Syariah. Melalui pengumpulan uang tabarru', peserta yang lain akan membantu (memberikan santunan) jika peserta mengalami musibah. Ini adalah komponen dari ide pembagian risiko. Dalam kasus asuransi tradisional, penyedia asuransi mengendalikan dan mengelola dana perlindungan nasabah, yang dibiayai dari pembayaran premi reguler.

- **Surplus Underwriting**

Perbedaan ekstra (positif) dari manajemen risiko underwriting dana Tabarru setelah membayar kompensasi, reasuransi, dan cadangan teknis yang dihitung selama periode waktu tertentu dikenal sebagai surplus underwriting. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan karakteristik produk yang telah disepakati sebelumnya, Proteksi Syariah mendistribusikan Surplus Underwriting kepada Peserta. Sebaliknya, tidak ada surplus underwriting untuk produk tradisional, atau dengan kata lain, keuntungan dari penjaminan asuransi konvensional ditahan oleh bisnis asuransi dan tidak dibagikan kepada peserta asuransi.

- **Memiliki Dewan Pengawas Syariah**

Berlawanan dengan kebiasaan, perusahaan asuransi syariah wajib membentuk dewan pengawas syariah yang mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk perlindungan syariah.

- **Tidak Melakukan Transaksi yang Dilarang dalam Keuangan Syariah**

Keuangan Syariah tidak melakukan transaksi yang dilarang. Transaksi Asuransi Syariah harus menghindari aspek risiko Maysir, Gharar, Riba, dan Risywah (penyuapan).

- **Halal**

Tabarru' dilakukan sesuai dengan syariat Islam, artinya hanya instrumen halal yang masuk dalam portofolio investasi.

#### **4. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia**

Meskipun jelas bahwa lembaga asuransi seperti yang kita kenal saat ini belum dikenal pada masa awal Islam, namun ada beberapa aktivitas dari kehidupan Rasulullah SAW yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Akibatnya, banyak karya sastra Islam sampai pada kesimpulan bahwa asuransi tidak dapat dianggap sebagai praktik yang diperbolehkan. Istilah "sistem aqilah" digunakan untuk menggambarkan, misalnya, gagasan tentang tanggung jawab bersama. Menurut buku Muhammad Syakir Sula, sistem aqilah, seperti yang dijelaskan oleh Thomas Patrick dalam Dictionary of Islam-nya, adalah praktik yang telah mendarah daging di suku-suku Arab sejak zaman kuno di mana ahli waris korban diberi kompensasi dengan uang darah (diyathah) oleh kerabat terdekat si pembunuh. Saudara terdekat si pembunuh, yang dikenal sebagai aqilah, bertanggung jawab membayar uang darah. Sebelum Rasulullah SAW lahir, sistem ini sudah mapan dalam budaya Arab, dan juga digunakan oleh kaum Muhajirin dan Ansar sepanjang tahun-tahun awal Islam. Metode aqilah adalah cara mengajak orang untuk menyumbang ke rekening tabungan kelompok yang disebut "kunuz". Uang ini akan digunakan untuk membebaskan budak dan membantu keluarga orang yang meninggal secara tidak sengaja.



Tidak dapat disangkal bahwa asuransi konvensional yang sudah lama ada dan asuransi syariah tidak dapat dipisahkan. Ada sejumlah bisnis asuransi konvensional sebelum asuransi syariah didirikan, sebagian besar dikelola oleh non-Muslim. Asuransi konvensional melanggar hukum kontrak Islam ketika dievaluasi dari perspektif itu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa riba, gharar, dan maysir semuanya hadir dalam operasi asuransi yang khas. Banyak cendekiawan terkemuka, termasuk Yusuf Qaradawi (Profesor di Universitas Qatar), Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalqili, Muhammad Bakhil al Muthi'ie (Mufti Mesir, 1854–1935), Abdul Wahab Khalaf, dll., berpendapat demikian; akan tetapi, sebagian dari mereka mengizinkan beroperasinya asuransi konvensional karena keuntungan atau kepentingan umum.

Pada tanggal 15 Juni 1972, dinyatakan bahwa asuransi tradisional tidak sah di Malaysia. Biro Otorisasi Fatwa Malaysia dan Biro Fatwa Kecil Malaysia menyatakan hal ini dalam kertas kerja mereka, yang menyatakan bahwa operasi tertentu dari asuransi modern tidak sejalan dengan asuransi tradisional dan bahwa asuransi modern dikelola dengan menggunakan teknik Barat. Islam. Kemudian dipertimbangkan dan dikembangkan sejenis asuransi yang dapat terbebas dari tiga sifat yang dilarang dalam Islam dengan alasan bahwa asuransi tradisional adalah haram. Menurut temuan pemeriksaan hukum Islam atau syariah, ajaran Islam mengandung prinsip inti asuransi. Asuransi yang menganut asas-asas syariat Islam ternyata dapat melepaskan diri dari konsep operasional asuransi dari aspek gharar, maisir, dan riba. Keyakinan umat Islam di seluruh dunia dan keuntungan yang diperoleh dari ide asuransi syariah menyebabkan munculnya beberapa bisnis asuransi yang mengelola asuransi berbasis syariah. Pelaku bisnis non muslim yang telah memasuki pasar asuransi syariah termasuk korporasi yang mengetahui asuransi ini menurut hukum Islam.

Pada tahun 1970-an, perusahaan asuransi mulai bermunculan di sejumlah negara atau negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Prinsip operasi perusahaan ini diilhami oleh keyakinan Islam dan menjauhi tiga hal yang dilarang Islam. Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi didirikan pada tahun 1979 atas prakarsa Faisal Islamic Bank of Sudan. Mengikuti kesuksesan asuransi syariah ini, dar al mal al-Islami di Jenewa, Swiss, takaful Islam di Luksemburg, dan lembaga lainnya didirikan. Pada tahun 1983, Syariat Takaful Solo Berhad pertama kali didirikan di Malaysia. Asuransi Takaful pertama kali tersedia di Indonesia pada tahun 1994, tahun yang sama dengan pendirian PT Syarikat Takaful Indonesia. Perusahaan ini akhirnya mendirikan dua anak perusahaan, PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994, dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.

Tiga tahun sebelum pembentukan takaful, konsep dan gagasan pengembangan asuransi berbasis syariah pertama kali muncul. Kemudian mendapat daya tarik dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Ada kebutuhan untuk menawarkan layanan asuransi berbasis syariah bersamaan dengan berfungsinya bank syariah. Atas dasar pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memutuskan untuk membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 27 Juli 1993, dengan dibantu

oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Asuransi Tugu Mandiri. perusahaan (TEPATI). TEPATI mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Umum, yang akhirnya menjadi perumus dan perwujudan terbentuknya asuransi takaful Indonesia (asuransi kerugian). Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur tentang usaha perasuransian, yang mengatur bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi umum didirikan secara mandiri, dimaksudkan untuk dipenuhi dengan berdirinya kedua perusahaan asuransi tersebut.

Langkah pertama TELATI dalam memproduksi asuransi berbasis syariah adalah membandingkannya dengan syariah takaful Malaysia sendiri di Kuala Lumpur dari tanggal 7 sampai 10 September 1993. Temuan analisis perbandingan ini dipresentasikan pada sebuah simposium di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993, dan disarankan agar takaful Indonesia segera didirikan. Setelah itu, TEPATI mengembangkan dan menghimpun gagasan asuransi takaful dan siap mendirikan perusahaan asuransi. Asuransi Takaful Indonesia akhirnya resmi dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1994. Operasi resmi pendirian ini berlangsung di Jakarta di Puri Agung Room Hotel Syahid. Melalui Surat Keputusan nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994, izin operasional diperoleh dari Menteri Keuangan.

Dibandingkan dengan perkembangan asuransi syariah di tempat lain, perkembangan asuransi syariah di Indonesia dinilai terlambat. Pada akhir abad ke-20, negara-negara non-Muslim mendirikan perusahaan asuransi bernuansa Islam, seperti Metropolitan Insurance Co. Insurance Ltd. dari Ghana (1993), Takaful Australia dari Australia (1993), Takaful & Re-Takaful dari Bahama (1993)., Ihlis Sigarta As dari Turki (1993), Takaful Australia dari Australia (1993), dan Ihlis Sigarta As dari Turki (1993). Saat ini, Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah merupakan tiga bisnis asuransi yang sepenuhnya berfungsi sebagai perusahaan asuransi syariah. Selain itu, sejumlah perusahaan asuransi tradisional seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, Dharmala, dan Jasindo telah membuka cabang syariah.

Pertumbuhan asuransi syariah diperkirakan akan mengikuti pertumbuhan ekonomi global, khususnya di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa masih terlalu sedikit perusahaan syariah di Indonesia dibandingkan dengan populasi mayoritas Muslim di negara ini, diperkirakan bahwa produk asuransi bernilai syariah pada akhirnya akan berkembang dan berkembang dengan baik. Selain itu, dimaksudkan agar perusahaan asuransi tradisional akan beroperasi di bawah hukum syariah dan mendasarkan keputusan mereka pada prinsip kejujuran mutlak dan saling membantu.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif merupakan data berupa kata-kata tertulis, data lisan. yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan

bahasa. Teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif yakni penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus diperlakukan secara umum. Selain itu data-data juga didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam PT. Prudential Life Assurance Syariah Binjai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Minat Masyarakat Dengan Produk Asuransi Syariah

Dikarenakan kurangnya minat konsumen terhadap barang dan jasa asuransi syariah, maka pertumbuhan sektor syariah masih jauh tertinggal dari bisnis konvensional. Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini, maka minat masyarakat untuk mengadopsi produk asuransi syariah masih kecil. Fhizy Arbiono, nasabah asuransi tradisional Prudential, mengatakan, "Saya tidak tahu ada produk syariah karena penjualnya pertama kali menawari saya bahwa itu adalah produk tradisional non-syariah." Dari keterangan Fhizy, terlihat bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang asuransi syariah karena agennya tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang asuransi Islam, yang menyebabkan mereka memiliki sedikit minat di dalamnya. Berdasarkan hasil jajak pendapat OJK, minimnya minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah bukanlah suatu kesimpulan yang tidak terduga mengingat masih sedikitnya kesadaran masyarakat akan keunggulan asuransi syariah.

Cukup masuk akal jika asuransi syariah tidak dianggap penting dalam pengambilan keputusan asuransi mengingat distribusi kesejahteraan yang tidak merata dan relatif kurangnya religiusitas di antara masyarakat Indonesia. Menurut hasil survei Synovate, sebagian responden tidak tertarik dengan asuransi syariah karena enggan bergabung dengan asuransi syariah, dan mayoritas masyarakat tidak mengenal produk syariah dan cara kerjanya, menurut Muhammad Shaifie Zein, ketua umum Synovate Asuransi Syariah Indonesia. Penetrasi asuransi syariah yang relatif rendah dalam sepuluh tahun terakhir telah dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk pendanaan yang tidak memadai untuk perusahaan asuransi syariah, kampanye pemasaran dan pendidikan yang tidak efektif, dan kurangnya sektor pendukung terkait asuransi syariah seperti broker, agen, dan lain-lain. pengatur, dan sebagainya. Mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi minat nasabah terhadap asuransi syariah karena pengaruh agama (religious factor). Faisal sebagai nasabah asuransi syariah di Prudential: "Saya daftar produk syariah karena tidak mau makan yang haram atau subhat, syariah juga lebih untung karena sistem bagi hasil bisa lebih besar dari konvensional karena jumlahnya tidak diatur, sedangkan konvensional diatur dan syariah lebih aman".

Dalam asuransi tradisional, terdapat komponen gharar yang berasal dari ketidakjelasan seputar hak pemegang polis dan sumber uang tunai yang digunakan untuk membayar klaim. Kemungkinan sebagian pihak mendapat untung dari kerugian pihak lain merupakan faktor maysir. Sedangkan riba berfokus pada menghasilkan uang dari meminjamkan uang. Akibatnya, para ulama mengklaim bahwa asuransi konvensional saat ini tidak sejalan dengan transaksi yang sesuai dengan fikih Islam. Dana premi asuransi (tabarru') akan dikelola secara profesional

oleh pelaku usaha asuransi syariah melalui investasi syariah berdasarkan prinsip syariah berdasarkan akad syariah dengan akad awal yang eksplisit dan transparan. Akhirnya, seluruh dana yang dikelola akan digunakan untuk menangani dan mempersiapkan diri menghadapi musibah, musibah, atau klaim yang menimpa peserta asuransi syariah. Riba, gharar (keuangan tidak jelas), dan maysir dipandang sebagai aspek yang mungkin dihindari dalam mengelola uang melalui asuransi syariah (perjudian). Karena itu, bisnis asuransi syariah memiliki tanggung jawab untuk menginvestasikan uang klien sesuai dengan hukum syariah. Mudharabah, sebagaimana didefinisikan dalam akad, adalah persekutuan di mana para anggota menyumbangkan seluruh modalnya, dan dikelola oleh perusahaan asuransi dengan menetapkan syarat-syarat persekutuan dan pembagian keuntungan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berasuransi Syariah Di PT. Prudential life assurance syariah binjai**

Seseorang yang tertarik pada sesuatu akan memberikan perhatian penuh sepanjang waktu. Seseorang yang tertarik dengan asuransi akan memperhatikan setiap langkah proses Prudential, seperti membayar cicilan bulanan, seperti halnya seseorang yang tertarik dengan kepentingan masyarakat terhadap asuransi. Asuransi prudential masih melakukan survei sebagai bagian dari penerapannya untuk lebih memahami permintaan klien. Prudential selalu mengembangkan ide-ide segar dan menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, Prudential menyediakan produk asuransi jiwa (proteksi) dan investasi yang lengkap. Prudential juga akan terus menciptakan solusi baru untuk mengakomodasi gaya hidup dan tujuan keuangan klien yang terus berkembang.

Untuk keberlangsungan dan keberlangsungan keberadaan lembaga tersebut, maka perlu diperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap asuransi syariah. Tingkat kepentingan lembaga dapat ditentukan oleh variabel berbasis psikologis yang berkaitan dengan unsur perilaku, sikap, dan preferensi. Pelanggan dan bisnis dapat dipengaruhi secara signifikan oleh salah satu aspek, seperti fungsi agen, baik secara positif maupun negatif. Penggunaan jasa asuransi oleh masyarakat juga dipengaruhi oleh karakteristik antara lain pendapatan, produk, lokasi, pelayanan, dan iklan. Selain itu, mengandung unsur religi yang merupakan unsur keragaman terkait pengetahuan dan pengalaman yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih asuransi syariah.

Reputasi merupakan aspek lain yang mempengaruhi keputusan seseorang memilih Prudential sebagai penyedia jasa. Jika penyedia layanan diakui dan dianggap oleh masyarakat umum sebagai sumber layanan yang andal, penyedia tersebut dikatakan memiliki reputasi. Faktor-faktor ini, termasuk kualitas layanan, sangat penting karena jika kualitas layanan produk di bawah standar, tidak ada tindakan yang dapat menghasilkan reputasi pelanggan. Hubungan dengan konsumen dan mendengar pemikiran mereka juga harus diperhitungkan karena jika bisnis tidak memperhatikan pelanggannya, pelanggan tersebut akan cepat pergi.

Seiring dengan struktur dan budaya bisnis, kepemimpinan perusahaan yang kuat juga harus diperhitungkan.

### **3. Perkembangan Asuransi Syariah Di Sumatra Utara Saat Ini**

Pada tahun 2021, sektor asuransi syariah akan terus berkembang dengan baik. Menurut prediksi, pertumbuhan industri akan semakin meningkat pada 2021. Tatang Nurhidayat, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, menilai meski laba statis, ekspansi ini tepat. Menurutnya, asuransi syariah justru lebih aman dan minim risiko dibanding asuransi tradisional. Dari data laporan keuangan teraudit prudential tahun 2021 total asset unit usaha syariah prudential sebesar Rp7,7 Triliun, ujarah sebesar Rp2,1 Triliun dengan Total RBC tabarru 425% dan Kontribusi Tabarru termasuk Ujarah sebesar Rp2,9 triliun. Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun kondisi keuangan pada Prudential syariah masih dapat dikatakan stabil. Bahkan Rizal Suheri sebagai salah satu Agen Asuransi Syariah di Prudential syariah Binjai mengatakan bahwa Prudential itu tetap tumbuh setiap tahunnya. Bahkan saat covid terjadi peningkatan asuransi syariah di prudential lebih meningkat. Bahkan setelah pandemic Prudentil tetap dapat dikatakan stabil. Ia juga mengatakan bahwa masih besar kemungkinan meningkatnya perkembangan produk asuransi syariah di Sumatra Utara dikarenakan masih minimnya masyarakat yang memiliki asuruansi syariah di Sumatra utara. Ini merupakan peluang yang besar dalam meningkatnya keberadaan atau eksistensi asuransi syariah di kalangan masyarakat Sumatra Utara. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi agen-agen asuransi syariah untuk dapat lebih meningkatkan eksistensi asuransi syariah di Sumatra Utara.

### **KESIMPULAN**

Melalui investasi berupa aset atau tabarru yang memiliki riwayat pengembalian untuk menghadapi risiko dengan memanfaatkan akad (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip syariah, sekelompok orang atau pihak berusaha saling melindungi dan membantu. Gagasan manajemen adalah pembeda utama antara asuransi Islam dan asuransi tradisional (non-Sayriah). Sementara asuransi tradisional (non-syariah) mentransfer risiko, perlindungan syariah menggunakan paradigma manajemen risiko bersama. Gagasan manajemen asuransi tradisional yang dapat dialihkan Risiko adalah sejenis perlindungan yang melibatkan penugasan perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko dan mentransfer kepada mereka risiko keuangan atas kematian atau kehidupan orang yang diasuransikan. Atau, dengan kata lain, orang yang membeli atau mendaftar di asuransi konvensional akan terkena risiko keuangan dari perusahaan asuransi. Asuransi syariah telah muncul sebagai salah satu layanan asuransi yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Asuransi ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan banyak individu yang mencari asuransi halal yang sesuai dengan hukum syariah.

Pada tahun 2021, pasar asuransi syariah akan terus berkembang dengan baik. Menurut prediksi, pertumbuhan industri akan semakin meningkat pada 2021.

Tatang Nurhidayat, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, menilai meski laba statis, ekspansi ini tepat. Menurutnya, asuransi syariah justru lebih aman dan minim risiko dibanding asuransi tradisional. Dari data laporan keuangan teraudit prudential tahun 2021 total asset unit usaha syariah prudential sebesar Rp7,7 Triliun, ujarah sebesar Rp2,1 Triliun dengan Total RBC tabarru 425% dan Kontribusi Tabarru termasuk Ujarah sebesar Rp2,9 triliun. Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun kondisi keuangan pada Prudential syariah masih dapat dikatakan stabil.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim. 2007. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Aziz Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Alsakinah, Reni. Muhammad Iqbal Fasa. Suharto. 2022. *Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. Vol 9, No 2

Husain Syahatah. 2006. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Nelly Roos. 2021. *Perkembangan Asuransi Syariah*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan. Vol 4, No 1.

Suhardi. 2021. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.

Yusrizal, Fauzi Arif Lubis. 2020. *Potensi Asuransi Syariah Di Sumatera Utara*. Jurnal Human Falah. Vol 7, No 2.

<https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential-id/id/.galleries/pdf/brochure/laporan-keuangan-teraudit-tahun-2021-220427.pdf> (Diakses pada hari Sabtu 11 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB)

<https://www.prudential.co.id/> (Diakses pada hari Sabtu 30 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB)

<https://oik.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202019.pdf> (Diakses pada hari Senin 15 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB)

<https://mahasiswaindonesia.id/meneropong-sejarah-hingga-eksistensi-asuransi-syariah-di-indonesia/> (Diakses pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 Pukul 03.40 WIB)